



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmptsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/196/IPPSPP/IV/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 126 Tahun 2021 tentang Pendeklarasi Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 08 April 2022 maka kami memberikan Izin Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : Hj. INDAH SUPRIYATI
Nama PAUD : **TK DHARMAWANITA PERSATUAN XIII KARANG KLIWON**
Alamat PAUD : JALAN BALAI DESA KARANGKLIWON
Jenis Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK)
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0401220006111
NPSN : 20552434

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 10 April 2022
a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSe**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35032022230002



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN GRATI
KANTOR DESA KARANGKLIWON

Jln. Raya Krajan NO :01 Desa Karangkliwon Kode Pos 67184

SURAT KETERANGAN

Nomer :470 / **76** / 424.305.20.09 / 04 / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Karangkliwon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK KANAK DWP XIII KARANGKLIWON**

Nama Kepala Sekolah : **YENI RESTU ANDARI .S.Pd.**

Alamat : Jalan Balai Desa Karangkliwon Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan .

Bahwa lembaga : **TAMAN KANAK KANAK DWP XIII KARANGKLIWON**

Benar benar berdomisili di Jalan Balai Desa Karangkliwon ,Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan .

Dan Lembaga tersebut milik Pemerintah Desa Karangkliwon dan mempunyai ,

Luas Tanah : 216 M2

Luas Bangunan : 120 M2

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan atas segala kebijaksanaanya Kami sampaikan terimakasi.

Karangkliwon, 08 April 2022

Mengetahui

